



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 55/Pdt.Bth/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

MOHAMMAD ALI MANOPPO S.Sos, beralamat di Desa Talumopatu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat R. Huwoyon, SH beralamat di Jalan H.B. Jassin, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Kompleks Belakang Toko Pelangi. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2023 sebagai **Pembantah**;

Lawan:

1. **SARTIN M. DAI**, bertempat tinggal di Desa Boidu, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Manap, SH, MH, Dahri Kolo Yusuf, SH, MH, dan Frengki Kasim, SH, Advokat, beralamat di Jalan Kalimantan, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2023; sebagai **Terbantah I**;
2. **SAKINA ADAM, S.Pd**, bertempat tinggal di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Manap, SH, MH, Dahri Kolo Yusuf, SH, MH, dan Frengki Kasim, SH, Advokat, beralamat di Jalan Kalimantan, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2023; sebagai **Terbantah II**;
3. **SISKAWATI H.R DELATU**, bertempat tinggal di Desa Talumopatu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Terbantah III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; 121

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

OTENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 14 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 3 Juli 2023 dalam Register Nomor 55/Pdt.Bth/2023/PN Gto, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami dari Tergugat III sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/16/XII/2003, Tanggal 13 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo ;
2. Bahwa Permohonan Eksekusi dari Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 86/Pdt.G/2022/PN Gto, tanggal 21 Desember 2022 ;
3. Bahwa Obyek Eksekusi yang dimohonkan Eksekusi oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu bidang tanah dengan SHM Nomor 408 atas nama Siskawaty H.R Delatu (Tergugat III) yang terletak di Desa Talumopatu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo ;
4. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap Permohonan Eksekusi dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana pada Penetapan Eksekusi Nomor : 1/Pdt.Eks/2023/PN.Gto ;
5. Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor : 86/Pdt.G/2022/PN Gto yang menjadi pihak – pihak yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan Penggugat tidak dijadikan sebagai Pihak dalam perkara tersebut dan Obyek Eksekusi bukanlah Obyek Sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 86/Pdt.G/2022/PN Gto serta tidak menjadi Obyek Jaminan dalam Akta Perdamaian Nomor : 86/Pdt.G/2022/PN Gto ;
6. Bahwa Penggugat punya kepentingan dengan Obyek Eksekusi karena Obyek Eksekusi adalah milik dari Penggugat sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Perkawinan tanggal 28 Desember 2017 yang berbunyi : *"Pihak Pertama memiliki harta bawaan berupa sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang dibeli dari saudara Marwan menggunakan uang pribadi milik Pihak Pertama, tanah beserta bangunan diatasnya beralamt di Desa Talumopatu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dan telah bersertipikat hak milik nomor : 408 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango yang diatas namakan atas nama Siskawaty H.R Delatu (Pihak Kedua)"*
7. Bahwa saat ini Obyek Eksekusi masih menjadi agunan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sentral Gorontalo dengan Nomor Surat Pengakuan Hutang : PK18123YUE/5129/12/2018, tanggal 18 Desember 2018,

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian sel01ain Penggugat yang memiliki hak atas Obyek Eksekusi ada juga pihak la10in yaitu BRI Unit Sentral Gorontalo yang berhak atas Obyek Eksekusi ; 0

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kesalahan atau keliru dalam mengajukan permohonan Eksekusi sebagaimana dalam Penetapan Eksekusi Nomor : 1/Pdt.Eks/2023/PN.Gto atas Obyek Eksekusi karena Obyek Eksekusi bukanlah hak milik dari Siskawati H.R Delatu (Tergugat III) melainkan hak milik dari Penggugat sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Perkawinan tanggal 28 Desember 2017 ;
9. Bahwa kesalahan atau kekeliruan selanjutnya yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahwa Obyek Eksekusi tidak menjadi jaminan dalam Akta Perdamaian antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Akta Perdamaian Nomor : 86/Pdt.G/2022/PN Gto dan tidak menjadi Obyek Sengketa dalam perkara perdata Nomor : 86/Pdt.G/2022/PN Gto, maka tidak sepatutnya di mohonkan Eksekusi oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
10. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 86/Pdt.G/2022/PN Gto, tanggal 21 Desember 2022, tidak mencantumkan dalam amar putusan bahwa menghukum Penggugat untuk mengosongkan dan menyerahkan Obyek Eksekusi kepada Terguat I dan Tergugat II ;
11. Bahwa menurut M. Yahya Harahap (Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, Ha; 11) "Prinsip yang perlu diperhatikan sehubungan dengan menjalankan eksekusi ialah sifat kondemnator (condemnatoir). Hanya putusan yang bersifat Kondemnator saja diktatumnya mengandung unsur "Pengkukuman yang amar atau diktatumnya tidak mengandung unsur pengkukuman tidak dapat dieksekusi atau non eksekutabel ;
12. Bahwa atas hal – hal tersebut diatas Penggugat memohon sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menunda atau menangguhkan pelaksanaan Eksekusi dengan Penetapan Eksekusi Nomor : 1/Pdt.Eks/2023/PN.Gto terhadap Obyek Eksekusi atas bidang tanah dengan SHM Nomor 408 atas nama Siskawaty H.R Delatu (Tergugat III) yang terletak di Desa Talumopatu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo ;
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II salah atau keliru dalam mengajukan Permohonan Eksekusi atas bidang tanah dengan SHM Nomor 408 atas nama Siskawaty H.R Delatu yang terletak di Desa Talumopatu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo ;
3. Menyatakan menunda atau menangguhkan pelaksanaan Eksekusi dengan Penetapan Eksekusi Nomor : 1/Pdt.Eks/2023/PN.Gto ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak, Pembantah hadir kuasanya tersebut, Terbantah I dan Terbantah II hadir kuasanya, Terbantah III hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Hatmodjo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Terbantah III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap Bantahan tersebut Terbantah I dan terbantah II tidak mengajukan Jawaban;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Bantahan Terbantah III memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbantah III mengakui kebenaran dalil Pembantah pada gugatannya ;
2. Bahwa Terbantah III membenarkan dalil Pembantah pada poin 1 yang mendalilkan Bahwa Pembantah adalah suami dari Terbantah III sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/16/XII/2003, Tanggal 13 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo ;
3. Bahwa benar dalil Pembantah pada poin 2 yang mendalilkan Bahwa Permohonan Eksekusi dari Terbantah I dan Terbantah II berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 86/Pdt.G/2022/PN Gto, tanggal 21 Desember 2022 ;
4. Bahwa perlu Terbantah III sampaikan bahwa pada saat pelaksanaan Konstatering oleh Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 7 Maret 2023 di Obyek Eksekusi, saat itu Terbantah III berada dalam tahanan RUTAN Polres Bone Bolango sebagaimana surat Penahanan Nomor : SP.HAN/13/III/Res1.11/2023/RESKRIM, tanggal 07 Maret 2023, dan surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP Han/13 a/III/Res 1 . 11/2023 /RESKRIM , tanggal 27 Maret 2023 , apabila Terbantah III hadir pada saat Konstatering saat itu maka Terbantah III Menyampaikan bahwa Obyek tersebut bukan Obyek milik Terbantah III serta tidak ada hubungannya dengan Perkara Terbantah III terdahulu dan menolak pelaksanaan Konstatering tersebut ;
5. Bahwa dalil Pembantah pada poin 3 dan poin 4 dalam bantahannya adalah benar, perlu Terbantah III jelaskan terhadap Obyek Eksekusi tersebut Terbantah III TIDAK memiliki hak karena Obyek Eksekusi tersebut adalah milik seutuhnya dari Pembantah;
6. Bahwa benar dalil Pembantah pada poin 5, perlu Terbantah III jelaskan dahulu yang bersengkata yakni antara Terbantah III, Terbantah II dan Terbantah I, yang mana Terbantah I dan Terbantah II mempermasalahkan tanah warisan dari orang tua kami yang saat itu diajukan ganti rugi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone Bolango dan saat itu masalah berakhir damai sebagaimana dalam Akta Perdamaian Nomor : 86/Pdt.G/2022/PN Gto ;
7. Bahwa benar dalil Pembantah pada poin 6 dalam gugatannya, bahwa antara Terbantah III dan Pembantah membuat kesepakatan Perjanjian

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan pada Tanggal 28 Desember 2017, mengenai pisah harta dan pemisahan hutang piutang ;

8. Bahwa benar dalil Pembantah pada poin 7 dalam bantahannya ;

Bahwa Berdasarkan uraian dalil – dalil Jawaban Terbantah III di atas, maka Terbantah III memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A *quo* menjatuhkan Putusan yang amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Terbantah III untuk seluruhnya ;
2. Menerima Bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Terbantah III membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Pembantah telah mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Pembantah untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 376/16/XII/2003, tanggal 13 Desember 2003 , yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fookopi Akta Perdamaian Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Gto, tanggal 21 Desember 2022 dan putusan nomor 86/Pdt.G/2022/Pn Gto tanggal 21 Desember 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Relas Panggilan Aanmaning Nomor 1/Pdt.Eks/2023/PN Gto/tanggal 25 Januari 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Gugatan Perdata nomor 86/Pdt.G/2022, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Perjanjian Perkawinan tanggal 28 Desember 2017, dengan Penandaan (Waarmeking) Nomor 001/W/IV/2023, Tanggal 8 April 2023, Mohamad Rizal Y Mobonggi, S.H, M.Kn, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat pengakuan Hutang Nomor PK 18123YUE/5129/12/2018, tanggal 18 Desember 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor 131/BRI-Tapa/03/2023, tanggal 25 Maret 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-4 dan P-6 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pembantah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah disumpah sebagai berikut:

1. Rizan Yahya:

- Bahwa saksi kenal Pembantah dan Terbantah III yang merupakan suami istri, namun saksi tidak kenal dengan Terbantah I dan Terbantah II ;
- Bahwa seingat saksi mereka menikah tahun 2003 di Kecamatan Tapa;
- Bahwa Saksi mengetahui perjanjian perkawinan antara pembantah dan Terbantah 3 saat mereka membeli tanah, sebab saat itu mereka menunjuk saksi untuk mengurus pembelian tanah tersebut;
- Bwha saksi tidak mengetahui persis apa isi perjanjian perkawinan tersebut saksi hanya ingat perjanjian rumah;
- Bahwa perjanjian perkawinan tersebut dibuat tahun 2017;
- Bahwa pembelian tanah tersebut pada tahun 2009;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita mengenai masalah rumah antara pembantah dan Terbantah III;
- Bahwa Tanah tersebut dibeli yang bernama Marwan dan saat itu saksi hanya mempertemukan Pembantah dan Terbantah III serta teman saksi Marwan dan transaksi pembelian tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanah tersebut Sepengetahuan saksi pembelannya dari Penggugat yang saat itu saksi melihat dialah yang membawa uang saat pembelian tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembelian tanah tersebut kemudian dibuatkan sertifikat atas nama Istri dari Penggugat yakni Tergugat III;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Pembantah dan Terbantah III masih terikat suami istri, hanya saja antara Penggugat dan Tebantah III seingat saksi pernah ada masalah rumah tangga tahun 2017 namun setelah itu mereka harmonis Kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Pembantah dan Terbantah III membeli tanah tersebut setelah menikah 2009 , sedangkan mereka menikah tahun 2003 ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terbantah I, Terbantah II dan Terbantah III tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, Pembantah, Terbantah I dan Terbantah II telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pembantah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah suami dari Tergugat III sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/16/XII/2003, Tanggal 13 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo ;
- Bahwa Permohonan Eksekusi dari Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 86/Pdt.G/2022/PN Gto, tanggal 21 Desember 2022 ;
- Bahwa Obyek Eksekusi yang dimohonkan Eksekusi oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu bidang tanah dengan SHM Nomor 408 atas nama Siskawaty H.R Delatu (Tergugat III) yang terletak di Desa Talumopatu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo ;
- Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap Permohonan Eksekusi dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana pada Penetapan Eksekusi Nomor : 1/Pdt.Eks/2023/PN.Gto ;
- Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor : 86/Pdt.G/2022/PN Gto yang menjadi pihak – pihak yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan Penggugat tidak dijadikan sebagai Pihak dalam perkara tersebut dan Obyek Eksekusi bukanlah Obyek Sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 86/Pdt.G/2022/PN Gto serta tidak menjadi Obyek Jaminan dalam Akta Perdamaian Nomor : 86/Pdt.G/2022/PN Gto ;
- Bahwa Penggugat punya kepentingan dengan Obyek Eksekusi karena Obyek Eksekusi adalah milik dari Penggugat sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Perkawinan tanggal 28 Desember 2017 yang berbunyi :
“Pihak Pertama memiliki harta bawaan berupa sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang dibeli dari saudara Marwan menggunakan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pribadi milik Pihak Pertama, tanah beserta bangunan di atasnya beralamt di Desa Talumopatu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dan telah bersertipikat hak milik nomor : 408 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango yang diatas namakan atas nama Siskawaty H.R Delatu (Pihak Kedua)”

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kesalahan atau keliru dalam mengajukan permohonan Eksekusi sebagaimana dalam Penetapan Eksekusi Nomor : 1/Pdt.Eks/2023/PN.Gto atas Obyek Eksekusi karena Obyek Eksekusi bukanlah hak milik dari Siskawati H.R Delatu (Tergugat III) melainkan hak milik dari Penggugat sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Perkawinan tanggal 28 Desember 2017 ;
- Bahwa kesalahan atau kekeliruan selanjutnya yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahwa Obyek Eksekusi tidak menjadi jaminan dalam Akta Perdamaian antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Akta Perdamaian Nomor : 86/Pdt.G/2022/PN Gto dan tidak menjadi Obyek Sengketa dalam perkara perdata Nomor : 86/Pdt.G/2022/PN Gto, maka tidak sepatutnya di mohonkan Eksekusi oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Terbantah I dan Terbantah II tidak mengajukan Jawaban terhadap bantahan tersebut, namun Terbantah I dan Terbantah II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa keseluruhan Bukti yang di ajukan oleh PENGGUGAT, telah membenarkan bahwa belum ada Surat Penetapan Eksekusi yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo, namun hanya berupa Relas panggilan Aanmaning Nomor: 1/Pdt.Eks/2023/PN.Gto, tanggal 25 Januari 2023 sebagaimana bukti yang di ajukan yang tercantum pada bukti P-3;
- Bahwa setiap gugatan di ajukan berdasarkan karena adanya suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum dan telah merugikan pihak lain;
- Bahwa belum ada akibat hukum yang merugikan PENGGUGAT maka gugatan dari PENGGUGAT tidak berdasar dan di nyatakan di tolak;
- Bahwa seharusnya Perjanjian Perkawinan pada bukti P-5 yang menyangkut harta warisan / harta bawaan di atur sebelum adanya harta bersama yang di hasilkan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa Terbantah III mengajukan jawaban yang pada pokoknya :

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2023/PN Gto



- Bahwa Terbantah III membenarkan dalil Pembantah pada poin 1 yang mendalilkan Bahwa Pembantah adalah suami dari Terbantah III sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/16/XII/2003, Tanggal 13 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo ;
- Bahwa benar dalil Pembantah pada poin 2 yang mendalilkan Bahwa Permohonan Eksekusi dari Terbantah I dan Terbantah II berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 86/Pdt.G/2022/PN Gto, tanggal 21 Desember 2022 ;
- Bahwa perlu Terbantah III sampaikan bahwa pada saat pelaksanaan Konstatering oleh Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 7 Maret 2023 di Obyek Eksekusi, saat itu Terbantah III berada dalam tahanan RUTAN Polres Bone Bolango sebagaimana surat Penahanan Nomor : SP.HAN/13/III/Res1.11/2023/RESKRIM, tanggal 07 Maret 2023, dan surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP Han/13 a/III/Res 1 . 11/2023 /RESKRIM , tanggal 27 Maret 2023 , apabila Terbantah III hadir pada saat Konstatering saat itu maka Terbantah III Menyampaikan bahwa Obyek tersebut bukan Obyek milik Terbantah III serta tidak ada hubungannya dengan Perkara Terbantah III terdahulu dan menolak pelaksanaan Konstatering tersebut ;
- Bahwa dalil Pembantah pada poin 3 dan poin 4 dalam bantahannya adalah benar, perlu Terbantah III jelaskan terhadap Obyek Eksekusi tersebut Terbantah III TIDAK memiliki hak karena Obyek Eksekusi tersebut adalah milik seutuhnya dari Pembantah;

Menimbang, bahwa meskipun Terbantah I dan Terbantah II tidak mengajukan jawaban namun mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya membantah dalil bantahan Pembantah tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Pembantah dan Terbantah I, Terbantah II, dan terbantah III maka yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah pembantah merupakan pembantah yang benar dengan alasan pembantah sebagai pemilik atas objek yang menjadi Permohonan Eksekusi yaitu bidang tanah dengan SHM Nomor 408 atas nama Siskawaty H.R Delatu yang terletak di Desa Talumopatu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil bantahan Pembantah disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Pembantah berkewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan untuk membuktikan dalil bantahannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok dalam perkara ini, mejalis hakim akan mempertimbangkan formalitas bantahan dari Pembantah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok bantahan dari Pembantah adalah bantahan terhadap permohonan eksekusi atas bidang tanah dengan SHM Nomor 408 atas nama Siskawaty H.R Delatu yang terletak di Desa Talumopatu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo atas dasar Penetapan Eksekusi Nomor : 1/Pdt.Eks/2023/PN.Gto;

Menimbang, bahwa bantahan ataupun perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa dll;

Menimbang, bahwa Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan 7 HIR dan 206 Rbg);

Menimbang, bahwa Pembantah mengajukan bukti P-3 berupa Relas Panggilan Aanmaning kepada Termohon eksekusi Nomor: 1/Pdt. Eks/2023/Pn Gto, tanggal 25 Januari 2023, bukti tersebut adalah bukti panggilan kepada Siska HR Delatu, SE (Terbantah III) sebagai Termohon guna memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 86/Pdt.G/2022/Pn Gto tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa bukti tersebut merupakan bukti panggilan kepada Termohon eksekusi, setelah meneliti bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pembantah tidak ada bukti berupa Penetapan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 86/Pdt.G/2022/Pn Gto tanggal 21 Desember 2022 hal mana Penetapan tersebut merupakan objek dalam upaya hukum berupa bantahan/perlawanan yang diajukan oleh Pembantah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya bukti berupa Penetapan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 86/Pdt.G/2022/Pn Gto tanggal 21 Desember 2022, maka majelis hakim berpendapat tahapan permohonan eksekusi masih dalam tahap panggilan kepada Termohon eksekusi untuk memenuhi isi putusan dan belum sampai pada tahap Penetapan eksekusi sehingga bantahan Pembantah merupakan bantahan yang prematur sehingga bantahan tersebut mengandung cacat formil, oleh karena itu bantahan Pembantah haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Bantahan Nomor 55/Pdt.Bth/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembantah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal- Pasal dalam Rbg Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembantah membayar biaya perkara sejumlah Rp257.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 oleh kami Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H., M.H., dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut, Maryam Saleh, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwanto, S.H., M.H.

Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Saleh, S.H.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp77.500,00;
4. PNPB Relas Panggilan I	:	Rp30.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp257.500,00;</u>
(dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)		